



P U T U S A N

Nomor : 0050/Pdt.G/2015/MS-Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Gugur sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, swasta, tempat tinggal Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui keberadaannya, tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat dengan surat tertanggal 17 Februari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 18-02-2015 dengan Nomor : 0050/Pdt.G/2015/MS.Bna dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah atau melangsungkan perkawinan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal di Aceh Besar sesuai dengan Surat Keterangan Nikah dari Pondok Pesantren tersebut;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat M. Amin bin Ibrahim dan saksi nikah adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxxx dengan mahar 6 (enam) mayam emas tunai dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan itsbat nikah Penggugat dan



Tergugat yang diperlukan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Penggugat Kota Banda Aceh;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun dua hari setelah menikah Tergugat tidak pernah pulang lagi hingga sampai saat ini serta tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun hingga sampai saat ini tanpa ada kabar berita apapun;
 - b. Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama 2 hari;
 - c. Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang tidak pernah lagi harmonis dan tidak ada harapan untuk berdamai lagi maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi bertahan dan dengan ini semakin mendorong Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, Kalaupun pernikahan ini tetap dilanjutkan, hanya akan menambah penderitaan Penggugat semata, dan dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada bapak ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memanggil kami kedua belah pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukuman sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2007 di Aceh Besar;



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sendiri tidak serius atau bersungguh-sungguh mempergunakan hak-haknya dalam berperkara. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan maka perkara ini patut dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa apa yang telah diproses oleh Majelis Hakim pada tahap pemanggilan para pihak dalam perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sendiri tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dengan demikian gugatan Penggugat patut digugurkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diperintahkan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara aquo yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Dengan mengingat ketentuan hukum Syara' dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 0050/Pdt.G/2015/MS.Bna, tanggal 18 Februari 2015 gugur ;



2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari senin tanggal 10 Agustus 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. Khairil Jamal**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Salmadi Samad** dan **H. Rosmani Daud,S.Ag.** Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota,

Drs. Salmadi Samad.

Hakim Anggota,

H. Rosmani Daud,S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsul Bahri

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-



5. Biaya Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).